BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam memberikan kontribusi terhadap perkembangan perbankan Islam. Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang dinyatakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dengan fungsi utama sebagai peghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Salah satu operasional bank yang biasa digunakan untuk menyalurkan dana adalah pembiayaan *murabahah* (jual beli). Tata cara dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah secara garis besar dapat diatur dalam tata cara dan persyaratan yaitu: Negosiasi Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dengan calon nasabah serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagai bentuk asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran serta kehati-hatian dalam dunia perbankan. Hal-hal yang bergantung pada akad harus sesuai dengan hukum Syariah dan harus dibuat sejelas mungkin untuk menghindari gharar (ambiguitas) dan ketidakadilan terhadap pihak tersebut. Dalam hal ini, nasabah dan bank tidak memiliki kesempatan untuk mengubah atau memperketat persyaratan selain yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, bagian pentin<mark>g dari prosedur dan persy</mark>aratan akad Murabahah adalah para pihak saling menyepakati bentuk harga jual barang atau objek akad Murabahah, yaitu sesuai dengan margin keuntungan. Margin keuntungan bank syariah diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam akad pembiayaan murabahah.²

Murabahah sendiri berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah "pihak bank akan

¹Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Al-Urban : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2017): 213.

²Zhafirah Zaitun Egam, "Prosedur dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah," *Lex Privatum* 8, no. 7 (2019): 64.

membeli barang yang diperlukan nasabah dengan atas nama bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut bebas dari riba". Fatwa tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk menyesuaikan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran dana bank berdasarkan prinsip akad jual beli syariah dan selanjutnya membantu masyarakat dalam melaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki fasilitas murabahah bagi masyarakat yang membutuhkan dengan cara menjual suatu barang serta menjelaskan kepada pembeli bahwa pembayaran harga beli dari pembelian barang lebih sebagai laba.

Oleh karena itu, fatwa DSN harus mencantumkan beberapa poin akad murabahah agar memenuhi syarat sebagai pedoman bank syariah. Beb<mark>erapa</mark> ketentuan umum akad murabahah bank syariah vang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut³: 1.akad murabahah harus bebas riba, 2. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh ketentuan syariah islam, 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang y<mark>ang</mark> telah disepak<mark>ati anta</mark>ra kedua bel<mark>ah p</mark>ihak, 4. Bank membeli barang- barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank, syarat transaksi pembelian tersebut sah dan tanpa dengan menggunakan bunga, 5. Bank wajib menginformasikan kepada nasabah semua informasi yang relevan, seperti jika transaksi dibiayai dengan hutang, 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama, 8. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik bank.⁴

Menurut Ibnu Rusyd, murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

³May Lailatul Istiqomah, "Penerapan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda," *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021): 244–45.

⁴Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah": 3.

Dalam konsepnya, Ibnu Rusyd Murabahah menawarkan dua hal yaitu harga dasar yang mensyaratkan harga sebelum margin antara penjual dan pembeli dan perbedaan harga dasar yang diamati ketika terjadi perselisihan di antara penjual dan pembeli serta Ibnu Rusyd juga *melegitimasi* pembayaran murabahah sebagai pembayaran tangguh atau cicilan sehingga memenuhi kriteria yang telah ditentukan.⁵

Sedangkan Ibnu Qodimah mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui penjual dan pembeli. Setiap pihak perlu mengetahui modal awal atau harga produk.⁶

Dari beberapa pernyataan mengenai penerapan pembiayaan murabahah baik itu dari proses dan pendapat DSN-MUI serta para ahli dalam praktiknya di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan syariah) Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam akad pembiayaan murabahah sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta dilakukan dengan pesanan, terdapat dokumen dan jaminan yang perlu diserahkan hal ini dilakukan guna mencegah resiko kredit macet serta kehati-hatian. Namun biasanya untuk mempermudah perhitungan dalam pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini menggunakan tabel perhitungan pembiayaan dengan plafond pembiayaan, jangka waktu pembiyaan, serta pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnudin dalam *Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah BTN Syariah KCPS Indramayu* (2020) hasil dari penelitian ini adalah manajemen pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah KCPS Indramayu ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, seperti proses pengajuan pembiayaan sampai proses pencairan dan pengikatan jaminan melalui notaris, dan tentunya tujuan dari pembiayaan tersebut yaitu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya pembiayaan KPR ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memiliki rumah. Pembiayaan murabahah dan wakalah di Bank BTN Syariah Indramayu sudah sesuai dengan hukum syariah yang mengacu pada dalil Al-quran dan hadist, fatwa Dewan Syariah No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁵Muhammad Aly Mahmudi, "Konsep Murabahah Menurut Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia," *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016): 68.

murabahah dan fatwa Dewan Syariah No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Wahyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, dalam *Analisis System Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah* (2020) hasil penelitian ini akad murabhah termasuk salah satu akad yang paling dominan di KSPPS *Baitul Tamwil* Tazakka, dimana pihak KSPPS Baitul Tamwil Tazakka dalam melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu membeli barang kemudian diberikan kepada anggota dengan menjualnya dari harga asal yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan cara mengansur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembiayaan terdapat pembiayaan bermasalah atau kredit macet hal ini dapat diketahui dari NPF 0,4% maka langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS menggunkan analisa 5C (*Character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*).8

Pembiayaan yang sering disalurkan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara kepada anggotanya adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah dan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA), hal ini dikarenakan akad tersebut cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini. Dimana dalam aplikasinya Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli ditambah dengan keuntungan, besarnya margin untuk akad murabahah sebesar 2,5% dan akad BBA 2%.

Meskipun akad murabahah sering digunakan, namun sebagian masyarakat masih belum paham mengenai akad ini. Fenomena ini selain kurangnya pemahaman masyarakat juga dapat menimbulkan anggapan masyarakat bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional karena kurangnya pemberian informasi kepada anggota. Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat Ibnu Rusyd dan fatwa DSN MUI dengan pengaplikasian akad murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini, kemudian dengan hadirnya perbankan syariah juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menjadi mitra usaha dalam kerjasama ekonomi.

Lalu bagaimanakah caranya KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini menerapkan akad pembiayaan murabahah yang mana terdapat

⁷Ibnudin, "Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Syariah BTN Syariah KCPS Indramayu," *Risalah : Jurnal Pedidikan dan Studi Islam 6*, no. 1 (2020): 204.

⁸Wahid Wahyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, "Analisis System Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 2 (2020): 159.

tambahan margin dan sudah sesuaikah dengan prinsip syariah dan bersih dari riba ataukah hanya sekedar bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saja yang mayoritas muslim, dan sudah sesuaikah dengan perspektif Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan persepektif Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI mengenai murabahah apakah akad murabahah masih sesuai dengan syariah. Oleh karena itu peneliti berminat untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah dalam Pendapat Ibnu Rusyd dan Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat sebagai pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah supaya peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Focus penelitian sendiri merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena focus merupakan titik pusat yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini dan bagaimana relevansi akad murabahah menurut Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada akad produk pembiayaan murabahah dalam pengaplikasiannya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan <mark>lata</mark>r belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- 1. Bagaimana pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah?
- 2. Bagaimana penerapan akad murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara?
- 3. Bagaimana analisis relevansi pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada akad produk pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara?

⁹ Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Social dan Ekonomi Industry Kecil Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015): 65.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebagai berikut :

- 1. Untuk menganalisa bagaimana pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- Untuk menganalisa bagaimana penerapan akad produk pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.
- Bagaimana analisis relevansi pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada akad produk pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). serta menambah keilmuan yang nantinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan informasi dan pengetahuan mengenai akad murabahah dan pengaplikasiannya di lembaga keuangan syariah

b. Bagi lemb<mark>aga</mark>

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penerapan akad murabahah di KSPPS.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan keilmuan tentang akad murabahah yang diterapkan di KSPPS.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literature yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut serta memberikan pengetahuan tentang akad murabahah dan implementasinya sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kedepannya.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bagian awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

Bagian isi 2.

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Pendahuluan

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Kerangka Teori BAB II

> Bab ini berisi tinjauan pustaka menunjang dilakukannya penelitian ini, yang meliputi teori relevansi, teori murabahah menurut Ibnu Rusyd, dan teori manajemen keuangan syariah, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

Metode Penelitian BAB III

> Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

> Dalam bab ini bersisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian,

analisis data penelitian.

Penutup BAB V

> Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku yang yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiranlampiran yang mendukung isi skripsi.